

MAHKAMAH AGUNG

KAJIDAH HUKUM : Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pengusaha Bank Internasional Indonesia (BII) terhadap Saudara M.L. Tobing tanpa seijin P4P, padahal pekerja yang bersangkutan sudah menjadi pekerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), disamping itu dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena ketidak mampuan/ketidak disiplin harus dibuktikan terlebih dahulu;

NOMOR REGISTER : 117 K/TUN/2003

TANGGAL PUTUSAN : 26 Oktober 2004

MAJELIS : 1. Ny. Chairani A. Wani, SH.
2. Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.
3. Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

KLASIFIKASI : Perburuhan

DUDUK PERKARA : Bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan P4P*(Tergugat) No. 1110/1385/1963/IX/PHK/7-2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Jatinegara Jakarta dengan Samuel M.L. Tobing;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo, dibuat pada tanggal 24 Juli 2000 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2000, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 23 Nopember 2000, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tergugat (P4P) adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan, berdasarkan sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pengusaha Bank Internasional Indonesia (BII) terhadap pekerja Samuel M.L. Tobing tanpa scum P4P, padahal pekerja yang bersangkutan sudah menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Disamping itu dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena ketidak mampuan/ketidak disiplin harus dibuktikan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : Samuel M.L. Tobing dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 No. 307/G/2001/PT.TUN.JKT. dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Samuel M.L. Tobing tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 No. 307/G/2001/PT.TUN.JKT.;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal menurut hukum Surat Keputusan Tergugat No. 1110/1385/196-3/IX/PHK/7-2000 tertanggal 24 Juli 2000, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Bank Internasional Indonesia dengan Samuel M.L. Tobing;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru :
 1. Mewajibkan kepada Pengusaha Bank Internasional Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan memberikan hak-haknya mulai

dan tanggal 6 Agustus 1999, sampai putusan untuk perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981;

2. Mewajibkan kepada Pengusaha Bank Internasional Indonesia, agar mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat, dari status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap;

Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

DEDI WARYOMAN, SH.

PUTUSAN

Nomor : 117 K/TUN/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SAMUEL M.L. TOBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Satpam KCP BII Jati Negara, beralamat di Jalan Lauser, Gang Jelawe No. 5 RT.007/08, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Netty H. Saragi, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Departemen Hukum & Ham beralamat di Jalan Pulo Asam Raya No. 23 Pulo Gadung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2000;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1110/1385/196-3/IX/PHK/7-2000 tentang pemutusan hubungan kerja antara Bank Internasional (BII) Cabang Jatinegara Jakarta dengan Samuel M.L. Tobing (P.1):

Bahwa alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tergugat No. 1110/1385/196-3/IX/PHK/72000 adalah sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo, dibuat pada tanggal 24 Juli 2000 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2000, sedangkan surat gugatan ini

diajukan pada tanggal 23 Nopember 2000, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tergugat yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu :
 - 2a. Konkret, karena surat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenal apa yang akan dilakukan yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
 - 2b. Individual, karena surat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat dan bukan bagi umum;
 - 2c. Final, karena surat tersebut telah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukan tindakan yang harus dilakukan Bank Internasional Indonesia terhadap Penggugat yaitu pemutusan hubungan kerja dengan uang pesangon, sehingga tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya lagi;

Bahwa Surat Keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menentukan sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;

Sedangkan pasal 51 ayat (3) menentukan sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama, sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, dengan merujuk pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut :

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Bank Internasional Indonesia, dengan jabatan Satpam BII KCP Jatinegara, yang telah mempunyai masa kerja 4 tahun, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 1996, sampai dengan 6 Agustus 1999 (sesuai dengan masa kontrak yang dibuat oleh Bank Internasional Indonesia) dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 267.750,-;
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1999, koordinator ketenagakerjaan Gatot Subroto mengeluarkan memorandum No.99.0113 /Dirpi-Brk, yang isinya menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999, Penggugat tidak perlu bekerja lagi dan menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Bank Internasional Indonesia yang akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 1999, tidak akan diperpanjang lagi (P.2);
3. Bahwa memorandum yang dikeluarkan oleh koordinator ketenagakerjaan (Gatot Subroto) tersebut, adalah batal demi hukum karena memorandum tersebut tidak menggunakan kop surat, dan juga tidak dibubuhi stempel Bank Internasional Indonesia selain itu sebenarnya koordinator ketenagakerjaan tidak berwenang untuk menentukan berakhirnya suatu hubungan kerja seseorang (dalam hal ini Penggugat) sehingga jelaslah bahwa memorandum tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Bahwa pada awalnya hubungan kerja Penggugat dan Bank Internasional Indonesia adalah hubungan kerja untuk waktu tertentu selama satu tahun. Setelah kontrak kerja untuk satu tahun pertama selesai Bank Internasional Indonesia kemudian memperpanjang kontrak kerja tersebut untuk kontrak kerja satu tahun berikutnya. Dan kemudian pada tahun ketiga dari masa kontrak tersebut yaitu sebelum berakhirnya kontrak kerja pada tanggal 6 Agustus 1999, Bank Internasional Indonesia mengeluarkan memorandum tertanggal 1 Juni 1999, yang menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dengan alasan

- kontrak kerja telah berakhir dan juga karena Penggugat dianggap kurang mampu menyesuaikan diri terhadap ketentuan dan tuntutan tugas seorang Satpam;
5. Bahwa apa yang dilakukan pengusaha terhadap Penggugat telah melanggar peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1993 pasal 8 ayat (2) yaitu mengenai kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya boleh diperpanjang satu kali untuk paling lama dalam waktu yang sama, dengan ketentuan jumlah seluruhnya waktu kesepakatan kerja itu, tidak bobeh lebih dari 3 (tiga) tahun;
 6. Bahwa tindakan pengusaha memperpanjang kontrak kerja Penggugat sebanyak 2 (dua) kali tidak dapat dibenarkan sehingga hubungan kerja untuk waktu tertentu tersebut telah berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu;
 7. Bahwa alasan pengusaha yang menyatakan bahwa Penggugat di PHK karena kurang mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan tugas seorang Satpam sungguh tidak dapat diterima oleh Penggugat, sebab pernyataan pengusaha tersebut sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah;
 8. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Satpam pada Bank Internasional Indonesia Penggugat tidak pernah mendapat teguran maupun pengarahan sehubungan dengan hasil pekerjaan Penggugat;
 9. Bahwa pada dasarnya, pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah karena Penggugat mendirikan serikat buruh di Bank Internasional Indonesia sehingga pihak perusahaan mencari-cari alasan untuk melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan kontrak kerja tidak diperpanjang;
 10. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri No. 2 Tahun 1993 pasal 4 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa kesepakatan kerja untuk waktu tertentu (kontrak kerja) hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu;
 11. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri No. 2 Tahun 1993 tersebut, maka pihak Perusahaan dalam hal ini telah melanggar peraturan yang ada dan juga PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap Penggugat harus dibatalkan karena dalam hal ini perusahaan dalam melakukan PHK tidak dilakukan dengan meminta izin P4D terlebih dahulu sehingga perusahaan telah melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 (tentang tata cara PHK diperusahaan swasta);
 12. Bahwa perkara ini telah diperantarai oleh Departemen Tenaga Kerja Jakarta Timur, namun pihak perusahaan menyatakan banding kepada P4D dan dalam persidangan di P4D, pihak perusahaan tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan yang diselenggarakan selama 3 (tiga) kali;
Bahwa P4D kemudian menjatuhkan putusan No. 254/P.124/03/IX/PHK/VI-2000 tanggal 13 Juni 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha Bank International Indonesia Cabang Jatinegara Jalan Jatinegara Timur Jakarta Timur dengan pekerja Samuel M.L. Tobing di Jalan Lauser Gang Jelawe No. 5 RT.007/08, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, d/a kuasanya LBH SBSI Jalan Taruna No. 28 Jati Rawamangun Pulogadung, Jakarta Timur tidak pernah terputus;
- II. Mewajibkan kepada pengusaha untuk memperkerjakan kembali pekerja seperti tersebut dalam amar I, dengan cara melakukan pemanggilan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima putusan ini;
- III. Mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada pekerja seperti tersebut dalam amar I, upah penuh (100%) dan bulan September 1999, sampai dengan diterima bekerja kembali;
- IV. Mewajibkan kepada pekerja untuk melaporkan diri kepada Pengusaha untuk siap bekerja kembali diperusahaan pengusaha seperti tersebut dalam amar I selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima putusan ini dan apabila tidak melapor dalam waktu yang telah ditentukan diatas, maka dianggap telah mengundurkan diri atas keinginannya sendiri;
- V. Putusan ini mengikat baik bagi pengusaha maupun pekerja seperti tersebut dalam amar I;
- VI. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan pengawai pengawas ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur;

Bahwa atas putusan P4D tersebut pengusaha ternyata menyatakan banding ke P4P pada tanggal 4 Juli 2000 bahwa setelah bersidang P4P mengeluarkan putusan No. 1110/1385/196-3/IX/PHK/7-2000 dengan amar putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta di Jakarta No. 254/P.214/03/IX/PHK/VI-2000 tanggal 13 Juni 2000 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Bank International Indonesia Cabang Jatinegara Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur dengan pekerja Sdr. Samuel M.L. Tobing d/a SBSI (selaku kuasa hukumnya) beralamat di Jalan Taruna No. 28 Jati Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur putus terhitung sejak tanggal 31 Maret 2000;
 2. Mewajibkan kepada pengusaha Bank International Indonesia Cabang Jatinegara tersebut pada amar I diatas untuk membayar secara tunai kepada pekerja Sdr. Samuel M.L. Tobing sebagai berikut :

- Uang pesangon 4 x 2 x Rp.267.750, - Rp. 2.142.000,-
- Uang pengganti pengobatan
5% x Rp. 2.142.000,- Rp. 107.100,-
- Upah bulan Agustus 1999 s/d Maret 2000
sebesar 100% : 8 x Rp. 267.750,- Rp. 2.142.000,-
- Jumlah Rp. 4.391.100,-
Terbilang Empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus
rupiah);

3. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur;

Demikian diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat secara musyawarah/mufakat, dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2000;

VII. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Putusan P4P tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pihak pengusaha tidak pernah meminta ijin PHK dan P4D dan juga dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kesalahan. Namun pengusaha menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat diterima lagi bekerja karena tidak disiplin walaupun itu tidak dapat dibuktikan oleh pengusaha dan harus diuji kebenarannya;
2. Bahwa setelah diperhatikan isi pertimbangan Tergugat dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan;
3. Bahwa ternyata Tergugat dalam mengeluarkan putusannya yang menyatakan putus hubungan kerja antara pengusaha dengan Penggugat tidak dilandasi oleh hukum dan juga tidak mencerminkan hubungan industrial Pancasila yang kerap kali diucapkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas putusan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja Penggugat dengan Bank International Indonesia, padahal pengusaha tidak pernah mengajukan permohonan ijin melakukan PHK. Keputusan yang dibuat Tergugat ini sungguh sangat merugikan Penggugat dan juga tidak menegakkan keadilan;
5. Bahwa Tergugat dalam amar putusannya menyatakan bahwa hubungan kerja putus dengan membayar pesangon 2 PMTK. Putusan tersebut jelas merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap perbulan;

6. Bahwa putusan Tergugat ini, tidak memiliki dampak positif bagi kemajuan hubungan industrial Pancasila yang mana seharusnya Tergugat mempertahankan posisi kerja buruh dan bukan sebaliknya padahal Tergugat jelas mengetahui bahwa sangat sulit memperoleh pekerjaan baru dalam kondisi sekarang;
7. Bahwa terbukti dengan demikian antara Penggugat dan pengusaha masih terikat hubungan kerja dan PHK yang diputuskan oleh Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan alasan yang kuat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum Surat Keputusan Tergugat No. 1110/1385/1963/IX/PHK/7-2000 tertanggal 24 Juli 2000, tentang pemutusan hubungan kerja antara Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Jatinegara Jakarta dengan Samuel M.L. Tobing;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru :
 1. Mewajibkan kepada pengusaha Bank Internasional Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan memberikan hak-haknya mulai dari tanggal 6 Agustus 1999, sampai putusan untuk perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan juga untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981;
 2. Mewajibkan kepada pengusaha Bank Internasional Indonesia, agar mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat, dan status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 6 Agustus 2001 Nomor : 307/G/2001/PT.TUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Tergugat No. 1110/1385/1963/IX/PHK/7-2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Bank Internasional Indonesia Cabang Jatinegara dengan Samuel M.L.Tobing bukti P-1 tanggal 24 Juli 2000 adalah sah dan wajib dilaksanakan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 6 Agustus 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : W7.PT.TUN.KAS.2412.2001. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Agustus 2001;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 September 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam suratnya No. W7.PT.TUN.Kas.238.2002 tanggal 23 Januari 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, lalai atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat menyetujui pertimbangan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sendiri sehingga menyatakan putusan Tergugat adalah sah dan wajib untuk dilaksanakan serta menolak gugatan pekerja untuk dapat dipekerjakan kembali.
 - Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyetujui pertimbangan hukum Tergugat sangat merugikan Pemohon Kasasi, sebab pada dasarnya pertimbangan Tergugat didalam putusannya No. 1110/1385/196-3/IX/PHK/7-2000, adalah hanya karena keinginan Pengusaha tidak menginginkan pekerja untuk masuk bekerja kembali, dan setelah diperiksa didalam putusan tersebut tidak ada bukti bahwa pekerja melakukan kesalahan atau lalai dalam melakukan tugas seperti yang didalilkan oleh pengusaha;
 - Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam putusannya tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang

mana selama proses dalam persidangan Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak ada mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, sehingga proses persidangan dilanjutkan ke acara Pembuktian dari kedua belah pihak, dan pada acara persidangan mengajukan kesimpulan Tergugat juga tidak menyerahkan kesimpulannya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tetap menguatkan putusan Tergugat. Untuk hal inilah Pemohon Kasasi sangat dirugikan yang mana Putusan tersebut hanya mementingkan kepentingan pihak pengusaha saja, walaupun proses hukum acara sama sekali tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa memperhatikan pertimbangan hukum keputusan Tergugat alasan pengusaha yang menyebutkan tidak dapat menerima untuk dipekerjakan kembali dengan alasan pekerja tidak disipun perlu untuk diuji kebenarannya, namun karena keinginan pekerja dalam perundingan bipartite minta uang pesangon dapat dipertimbangkan karena kontrak kerja yang telah 3 kali perpanjangan maka sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 03/Men/1993 adalah berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak diperpanjang kontraknya adalah karena pekerja tidak disiplin dan kurang mampu melakukan tugas-tugasnya selaku Satpam di Bank Internasional Indonesia Cabang Jatinegara, bahwa bila ini yang menjadi, pertimbangan Majelis Hakim maka Penggugat sebagai Pemohon Kasasi sangat keberatan, sebab Penggugat dapat membuktikannya melalui keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dalam melakukan pekerjaannya tidak pernah lalai dan selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan juga masih menurut keterangan saksi bahwa saksi sudah bekerja sebagai Satpam di Bank Internasional Indonesia Cabang Jatinegara selama 9 tahun statusnya tetap sebagai karyawan kontrak, dan menurut saksi bahwa kontrak Penggugat tidak diperpanjang lagi karena mendirikan Serikat Buruh di Bank Internasional Indonesia;

Dan juga apa yang didalilkan oleh pengusaha tidak dapat dibuktikan oleh pihak pengusaha baik secara tulisan maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi, jadi apa yang didalilkan tersebut sudah jelas tidak dapat diterima;

- Bahwa mengenai perundingan secara bipartite memang dilakukan oleh kedua belah pihak namun pada saat berunding pihak perusahaan hanya mau membayar pesangon 3 bulan upah dan atas usulan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menolak, sehingga perundingan bipartite tidak menghasilkan kesepakatan, dan kedua belah pihak sama-sama mengajukan Banding ke P4D, selama proses di P4D pihak perusahaan tidak pernah hadir, dan apa yang diputuskan oleh P4D Pemohon menyetujuinya;

- Bahwa penyebab terjadinya perkara ini adalah karena pada tanggal 27 Agustus 1999, Koordinator Ketenagakerjaan Bank Internasional Indonesia yaitu Bapak Gatot Sularto mengeluarkan Memorandum yang isinya adalah terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999, Pemohon Kasasi tidak diperbolehkan masuk kerja, dan menyatakan perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan Bank Internasional Indonesia akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 1999, dan tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya (P.2);
- Bahwa mengenai isi memorandum yang dibuat koordinator ketenagakerjaan Bank Internasional Indonesia tersebut batal demi hukum sebab koordinator ketenagakerjaan tersebut tidak berhak menentukan apakah seseorang akan diberhentikan atau tidak, sebab beliau bukan pengambil keputusan di Bank Internasional Indonesia. Disamping itu juga Memorandum tersebut dikeluarkan tidak memakai kop surat dan juga tidak ada stempel Bank Internasional Indonesia, dan juga tidak ada tandatangan Direksi sebagai pihak yang berhak melakukan PHK terhadap karyawan, maka dengan alasan tersebut Memorandum yang dikeluarkan koordinator tersebut tidak sah dan Cacat Demi Hukum sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa Pemohon Kasasi bekerja di Bank Internasional Indonesia, sebagai Satpam pada tanggal 7 Agustus 1996 dan diberhentikan sebagai Satpam tanggal 1 Juni 1999, selama bekerja di Bank Internasional Indonesia, Pemohon Kasasi sistem kerjanya adalah karyawan kontrak yang setiap tahun kontraknya diperpanjang, dan Pemohon Kasasi sudah 3 kali diperpanjang kontraknya oleh pihak Bank Internasional Indonesia. Untuk hal tersebut sistem kontrak yang dibuat oleh Bank Internasional Indonesia sudah melanggar peraturan perundang-undangan secara khusus yang dilanggar adalah Permenaker No. 2 Tahun 1993;
- Bahwa P4P, dalam putusannya menyatakan merubah putusan P4D DKI dan menyatakan hubungan kerja putus sejak tanggal 31 Maret 2000 antara Pekerja dengan Bank Internasional Indonesia. Dan mewajibkan kepada Pengusaha Bank Internasional Indonesia Cabang Jatinegara membayar pesangon kepada Pekerja;
- Bahwa putusan yang dikeluarkan oleh P4P No. 1110/1385/196-3/IX/PHK/7-2000, tanggal 24 Juli 2000 adalah bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 (2a) dan bertentangan pula dengan Permernaker No. 02/Men/1993 yaitu :
 - P4Pusat menyatakan PHK antara pekerja dengan pihak Bank Internasional Indonesia tanpa didahului adanya ijin;
 - P4Pusat telah menilai dan merubah kesepakatan kerja waktu tertentu diubah menjadi kesepakatan kerja waktu tidak tertentu, sehingga ada PHK dan pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon;

- Adalah tidak tepat pertimbangan putusa P4P yang menyatakan : Hubungan kerja waktu tertentu dapat dinyatakan menjadi waktu tidak tertentu dan pengusaha juga dalam hal ini tidak mengajukan ijin PHK;
- Tindakan P4Pusat yang menetapkan terjadinya PHK tanpa ada ijin merupakan pelanggaran pasal 53 (2b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, penyalahgunaan wewenang serta bertentangan dengan Permenaker No. 2 Tahun 1993;
- Dan juga menurut pasal 7 Permenaker No. 2 Tahun 1993, dikatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu, tidak dapat diubah, selain ijin dan kedua belah pihak atau karena alasan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk merubah;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan didalam putusannya tentang hak-hak Pemohon Kasasi antara lain :

Baliwa P4Pusat, yang memberi ijin kepada pengusaha untuk melakukan PHK sangat bertentangan dengan Undang-Undang, sebab jelas sekali terlihat didalam putusan Termohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai unsur kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi pada saat acara kesaksian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mana dikatakan bahwa Pemohon Kasasi selama bekerja selalu disiplin dan tidak pernah melalaikan tugasnya. Dan menurut saksi juga bahwa di Bank Indonesian Indonesia tersebut tidak jelas peraturannya, mengenai karyawan menjadi karyawan tetap, sebab saksi tersebut bekerja sebagai Satpam di Bank Internasional Indonesia sudah 9 tahun, tetapi masih tetap dikontrak;

Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengatakan pekerja yang yang berstatus kontrak dan mempunyai prestasi kerja baik dapat diajukan menjadi pegawai tetap melalui tes dan hasilnya 90% lulus menjadi pegawai tetap. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengusaha tersebut sama sekali tidak benar, terbukti dari keterangan saksi tersebut selama 9 tahun tetap menjadi karyawan kontrak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Pemohon Kasasi, ini terbukti didalam persidangan yang mana Termohon Kasasi telah diberi kesempatan untuk melaksanakan haknya didalam persidangan namun tidak pernah dipergunakan selain pada saat acara Pembuktian, dan yang lebih ironisnya pada saat acara kesimpulan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya, tetapi setelah hakim memutuskan tanggal membaca putusan, baru P4Pusat menyerahkan kesimpulan dan diterima oleh Majelis Hakim sehingga putusan diundur.

Walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus perkara ini tetap menguatkan putusan P4Pusat, kejadian yang demikian ini adalah preseden buruk bagi hukum di Indonesia, karena tidak ada kepastiannya;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pengusaha Bank Internasional Indonesia (BII) terhadap pekerja Samuel M.L. Tobing tanpa seijin P4P, padahal pekerja yang bersangkutan sudah menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Disamping itu, dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena ketidakmampuan/ketidakdisiplinan haruslah dibuktikan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : Samuel M.L. Tobing dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 Nomor : 307/G/2001/PT.TUN.JKT;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAMUEL M.L. TOBING tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 Nomor 307/G/2001/PT.TUN.JKT;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal menurut hukum Surat Keputusan Tengugat No.1110/1385/196-3/IX/PHK/7-2000 tertanggal 24 Juli 2000, tentang pemutusan hubungan kerja antara Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Jatinegara Jakarta dengan Samuel M.L. Tobing;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru :
 1. Mewajibkan kepada pengusaha Bank Internasional Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan memberikan hak-haknya mulai

dari tanggal 6 Agustus 1999, sampai putusan untuk perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan juga untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981;

2. Mewajibkan kepada pengusaha Bank Internasional Indonesia, agar mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat, dan status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 26 OKTOBER 2004 dengan Ny. Chairani A. Wani, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tripeni Irianto Putro, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Tripeni Irianto Putro, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 193.000,-
Jumlah	<u>Rp. 200.000,-</u>

Catatan : Tidak dilengkapi dengan Putusan Banding (PT.TUN) dan Putusan Tingkat Pertama (P.TUN).